



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MENINGKATKAN KINERJA ANGGOTA DPR-RI

Dr. H. Marzuki Alie
KETUA DPR-RI

Disampaikan pada Acara Rapat Kerja Fraksi Partai Demokrat DPR-RI
Jakarta, 26 November 2010

1

PENGANTAR

- Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kurun waktu 4 tahun sejak 1999-2002, memberikan landasan terciptanya mekanisme ***checks and balances*** dalam konteks **hubungan antar lembaga negara**.
- Salah satu perwujudan konsep tersebut adalah membagi peran antara tiga lembaga negara utama, yaitu **Presiden** sebagai eksekutif, **DPR** sebagai lembaga legislatif,** dan kekuasaan yudikatif berada di tangan **Mahkamah Agung** serta **Mahkamah Konstitusi**.***

* Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara mulai Pasal 4 hingga Pasal 16 serta Bab V tentang Kementerian Negara.

** Bab VII tentang DPR mulai Pasal 19 hingga Pasal 22B.

*** Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman mulai Pasal 24 hingga Pasal 25.

2

PENGANTAR

- Dalam melaksanakan fungsinya (legislasi, anggaran, dan pengawasan), Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai **hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat**. Selain secara kelembagaan, setiap anggota DPR pun memiliki hak yang dijamin Konstitusi yaitu **hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas**.
- DPR baik secara kelembagaan maupun individu tetap membutuhkan **sebuah rekayasa (*engineering*) yang terpolo dan terpadu** melalui peraturan perundang-undangan dibawah Konstitusi, baik setingkat UU, peraturan Tatib, hingga mekanisme kerja DPR dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya.

3

PENGANTAR

- Secara yuridis dalam UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69 ayat (2), ditegaskan bahwa ketiga fungsi yang dimiliki DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan), dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Ini menunjukkan bahwa **hubungan dengan konstituen merupakan hal yang penting**.
- Dalam tataran ideal normatif, DPR juga memiliki visi dan misi yang harus dicapai melalui **Rencana Strategis DPR RI tahun 2010-2014**. Hal tersebut sebagai landasan guna mampu meningkatkan kinerja DPR selama lima tahun ke depan. Konstruksi normatif di atas memperlihatkan seharusnya DPR mampu memberikan kinerjanya secara baik dan akuntabel di mata masyarakat.

4



PENGANTAR

- DPR memiliki Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010-2014 yang sudah dibahas oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) merupakan dokumen yang memuat visi, misi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan DPR RI untuk periode 5 (lima) tahun yang akan dilaksanakan di lingkungan DPR RI.
- Renstra ini ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi segenap unsur yang ada dalam lingkungan DPR RI untuk menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bagi pelaksanaan kegiatannya.
- Dengan adanya Renstra ini, diharapkan **terbangun kerjasama dengan Pemerintah yang lebih baik dan efektif** melalui dukungan secara terencana bagi penguatan kelembagaan DPR RI melalui tercapainya keterpaduan program DPR RI dengan program pembangunan Pemerintah.

5

KONDISI KEANGGOTAAN

- mantan anggota dewan yang terpilih kembali **24 orang** (4,2%).
- anggota dewan 2004-2009 yang terpilih kembali **160 orang** (28,6%).
- anggota dewan yang baru terpilih periode ini **376 orang** (67,1%).



- **47,7%** berpendidikan **S-1 (sarjana)**
- **35%** berpendidikan **S-2 (master)**
- **7,7%** berpendidikan **S-3 (doktor)**
- **9,6%** lain-lain

41% anggota berusia 41-50 tahun.

17,7% adalah anggota perempuan, meningkat dibanding sebelumnya, yaitu hanya **11%**.

6

KONDISI

- Dengan konfigurasi latar pendidikan tersebut, sesungguhnya **DPR RI memiliki kapasitas dan kompetensi yang sangat memadai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya**, sehingga dapat diharapkan menghasilkan kinerja yang jauh lebih baik dibanding periode sebelumnya.
- **Bertambahnya anggota perempuan bermakna positif** dalam kerangka meningkatkan representasi aspirasi kelompok perempuan dan anak-anak.
- Secara lebih substantif, **aspirasi konstituen harus diperhatikan** karena mekanisme hubungan antara anggota DPR dan konstituen itu bersifat sederhana bahwa anggota DPR memerlukan dukungan suara konstituen.

7

KONDISI

- Faktanya, hingga hari ini **kinerja DPR masih buruk** dengan melihat tingkat kepercayaan publik hanya 24% kepada DPR serta berbagai indikator baik secara kelembagaan maupun secara individu anggota DPR.
- Secara individu, **seharusnya setiap anggota memiliki bekal yang cukup** dalam memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota DPR yang menjalankan amanah rakyat sebagai wakil rakyat.
- Masih banyak anggota DPR yang belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota DPR. Para anggota DPR **lebih banyak ber-"manuver" sebagai politisi an sich yang terkadang berpikir "politicking"**, tetapi hampir lupa bahwa mereka sejatinya adalah negarawan serta wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilu.

8

PERMASALAHAN INTERNAL

- 1. Tata Laksana Pelaksanaan tugas Dewan dan Sistem Pendukung.** Dengan semakin beratnya tugas DPR RI serta tuntutan yang begitu tinggi dari masyarakat, maka DPR termasuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang sudah dilengkapi oleh Sekretariat Jenderal, perlu dilengkapi dengan dukungan Badan Fungsional Keahlian (BKF) yang secara khusus mendukung substansi dan langsung bertanggungjawab kepada Pimpinan DPR. Oleh karena itu, perlu sebuah pranata ketatalaksanaan yang bersifat menyeluruh dan terpadu yang mengatur mekanisme dan prosedur kerja antar AKD, Setjen, dan unsure pendukung lainnya (tenaga ahli, tenaga fungsional, serta asistem pribadi).

9

PERMASALAHAN

- 2. Peningkatan Kapasitas DPR RI.** Dengan amanah Konstitusi yang begitu kuat yaitu melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, pemilihan pejabat publik, dan memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk tugas-tugas tertentu, maka diperlukan peningkatan kapasitas DPR RI dengan modal tingkat pendidikan serta pengalaman individu anggota. Upaya peningkatan kapasitas tersebut melalui peningkatan individu anggota DPR untuk memahami setiap tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diembannya serta didukung oleh keahlian yang khusus. Untuk itu perlu kesadaran bagi setiap anggota untuk senantiasa meningkatkan kapasitas pribadinya –terutama yang terkait dengan bidang tugasnya (komisinya)- dengan berbagai cara baik melalui membaca, mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas, dan keseriusan mengikuti setiap persidangan. Satu hal terpenting adalah adanya dukungan fungsi keahlian yang mapan yang dapat membantu AKD dan individu anggota DPR menurut kompetensi keahlian yang spesifik.

10

PERMASALAHAN

3. Dukungan Sekretariat Jenderal. Sejalan dengan tuntutan peningkatan kapasitas dan kinerja DPR-RI, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas Sekretariat Jenderal dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas DPR. Dalam konteks UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal pada aspek ketatalaksanaan, SDM, dan pelembagaan yang termasuk di dalamnya sistem remunerasi kepegawaian.

11

PERMASALAHAN

4. Kapasitas Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Saat ini terdapat 20 (duapuluh) AKD yang terdiri atas 7 (tujuh) Badan dan Pimpinan DPR, 11 (sebelas) Komisi, dan Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, semua AKD mengalami kendala yang sudah disebutkan di muka yaitu terkait dengan keterbatasan dukungan terutama dukungan keahlian. Dengan cakupan tugas yang begitu beragam yakni pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan –terutama bagi Komisi-, maka akan sulit bagi AKD untuk optimal. Oleh karena itu harus terdapat mekanisme kerja dan kinerja tenaga pendukung yang mapan. Tujuannya agar pelaksanaan fungsi-fungsi DPR tercapai.

12

PERMASALAHAN

- Dalam **fungsi legislasi** agar diperhatikan pengajuan Prolegnas yang tidak hanya judul RUU tetapi disertai Naskah Akademis dan dokumen pendukung lainnya. Yang terpenting lagi adalah waktu pembahasan harus sesuai Peraturan tata Tertib yang tidak lebih dari 2 masa sidang.
- **Fungsi Anggaran**, perlu penyusunan mekanisme pembahasan APBN yang efektif dan efisien. Selanjutnya meningkatkan keselarasan pengalokasian anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan (RPJM dengan RKP dan RKP dengan RKA).
- Dalam **fungsi Pengawasan**, harus dipastikan bahwa hasil kunjungan kerja setiap AKD tersalurkan aspirasinya kepada setiap AKD lainnya yang terkait, sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

13

PERMASALAHAN

5. Pengelolaan Rumah Tangga DPR RI. Pengelolaan rumah tangga DPR dilakukan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang dipimpin oleh Ketua DPR RI. Tugas utama BURT adalah menyusun perencanaan dan pengawasan kegiatan Sekretariat Jenderal dan pelaksanaan anggaran kerumahtanggaan DPR RI. Dalam kedudukan hukum tersebut, BURT belum memiliki kapasitas yang memadai baik dari segi SDM, ketatalaksanaan, dan prasarana dan sarana pendukung. Kendala tersebut perlu diatasi melalui prioritas penguatan BURT sebagai AKD dengan tanggungjawab yang luas untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPR.

14

PERMASALAHAN

6. Prasarana dan Sarana. Terkait prasarana dan sarana khususnya gedung/bangunan yang tersedia di kawasan kompleks parlemen pada saat ini memang dirasakan telah melampaui kapasitas maksimalnya. Oleh karena itu DPR sudah merencanakan pembangunan kompleks parlemen yang memperhatikan ketersediaan dan kelengkapan prasarana dan sarana secara fisik dan fungsional. Namun demikian, disadari bahwa terdapat banyak respon masyarakat atas rencana pembangunan gedung tersebut, maka DPR secara sadar perlu untuk melakukan evaluasi rencana pembangunan gedung tersebut serta melihat prioritas kepentingan rakyat secara keseluruhan.

15

KESIMPULAN

1. Dari pemaparan di atas terlihat bahwa secara normatif Konstitusional, DPR RI memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Sudah seharusnya DPR RI meningkatkan kinerjanya di tengah ketidakpercayaan masyarakat sekarang ini. Melalui Rencana Strategis (Renstra) DPR RI tahun 2010-2014 diharapkan DPR RI dapat meningkatkan kinerjanya baik secara kelembagaan maupun secara individual anggota DPR RI.
2. Satu hal terpenting adalah peningkatan kapasitas DPR RI melalui dukungan keahlian dengan pembentukan Badan Fungsional Keahlian (BFK). Kehadiran BFK diharapkan akan memberikan keseimbangan antara DPR dan Pemerintah dalam konteks setiap **pembahasan suatu masalah**. BFK akan berisikan orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing serta mamou memberikan analisis terhadap masalah dalam setiap pembasahan RUU, pembahasan RAPBN, dan dukungan bidang lainnya.

16

KESIMPILAN

3. Fraksi-fraksi di DPR-RI adalah kepanjangan tangan dari Partai Politik yang dipilih oleh rakyat pada Pemilu. Dengan demikian, anggota fraksi di DPR adalah merupakan kepanjangan tangan rakyat yang memerankan fungsi-fungsi perwakilan (representasi). Anggota fraksi di DPR harus loyal kepada fraksinya, sehingga fungsi representasi ini juga bekerja maksimal, utamanya adalah peran anggota fraksi dalam menghadapi Pemilu 2014.
4. Para wakil rakyat adalah negarawan yang mampu memilah mana kepentingan bangsa dan negara –sekaligus kepentingan rakyat- dan mana kepentingan golongan. Dengan sistem kepartaian yang multi partai di Indonesia, ikatan anggota DPR dengan partainya memang kuat. Oleh karena itu posisi partai dalam pengambilan kebijakan seorang anggota DPR mempunyai posisi yang penting. Diharapkan partai juga dapat mengarahkan para anggotanya yang duduk di DPR untuk senantiasa memperhatikan aspirasi konstituen dalam setiap pengambilan keputusan yang diwujudkan dengan kehadiran di setiap persidangan serta menyampaikan aspirasi rakyatnya dalam setiap persidangan tersebut secara berkualitas.

17

TERIMA KASIH

18